



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALI KOTA KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 42 TAHUN 2020
TENTANG

BIAYA SEWA RUMAH JABATAN BAGI WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam angka V (lima) yang menjelaskan Hal Khusus lainnya, butir 31 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Daerah dapat menyewa rumah untuk dijadikan rumah jabatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah apabila Pemerintah belum dapat menyediakan rumah jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang biaya Sewa Rumah Jabatan Bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 655);
5. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 18);
6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BIAYA SEWA RUMAH JABATAN BAGI WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

BAB I
KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau
4. Wakil Wali Kota Adalah Wakil Wali Kota Lubuklinggau.

5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau.

BAB II BIAYA SEWA RUMAH

Pasal 2

- (1) Biaya Sewa rumah jabatan diberikan apabila Pemerintah Kota belum dapat menyediakan rumah jabatan bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dikarenakan:
 - a. belum tersedianya rumah jabatan; dan
 - b. rumah jabatan yang tersedia tidak bisa ditempati dikarenakan dalam masa perbaikan atau renovasi.
- (2) Sewa rumah jabatan bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.
- (3) Biaya sewa rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan untuk 1 Tahun Anggaran.
- (4) Biaya sewa rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibayarkan sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja terhadap rumah jabatan yang di perbaiki atau di renovasi.
- (5) Biaya sewa rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan apabila anggaran biaya sewa telah ditetapkan dalam APBD
- (6) Besaran biaya sewa rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III SUMBER DANA dan PEMBAYARAN

Pasal 3

- (1) Sumber dana pemberian sewa rumah dinas jabatan bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota berasal dari APBD.
- (2) Pembayaran sewa rumah dinas jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Sumber Dana dan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
Pada Tanggal 11 Desember 2020

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
Pada Tanggal 11 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2020 NOMOR 42